



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 72/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Usaha Bersama bagi fakir miskin merupakan sarana untuk menciptakan keharmonisan sosial antar warga, wahana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga miskin dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota;
- b. bahwa Tenaga Pendampingan KUBE merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dampungannya baik usaha maupun keterampilan melalui Kelompok Usaha Bersama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Pendampingan Sosial KUBE, Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-230 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 5 Februari 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendampingan Kelompok Usaha Bersama di wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati Bintan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendampingan Kelompok Usaha Bersama diberikan honorarium sesuai besaran yang tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati Bintan
- KETIGA : Tenaga Pendampingan Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi dan tugas:
- a. Pengelolaan administrasi, berupa :
 - 1) Perencana Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama
 - 2) Pencatatan dan Pendataan serta identifikasi masalah Kelompok Usaha Bersama
 - b. Melakukan penyuluhan berupa penyampaian informasi, bimbingan dalam upaya peningkatan usaha kesejahteraan sosial pada Kelompok Usaha Bersama
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan Kelompok Usaha Bersama
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Kelompok Usaha Bersama


e. Menyampaikan.. 

e. Menyampaikan laporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dan kegiatan pendampingan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan setiap bulannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

g. BUPATI BINTAN ()
X ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintang

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPINGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN BESARAN HONORARIUM
KEGIATAN PEMBINAAN KUBE DAN UEP BAGI FAKIR MISKIN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Alamat	Wilayah Kerja	Besaran Honorarium /Bulan
1	2	3	4	5
1.	RUSMILIANA	Kp. Melayu RT.02 RW.01, Gunung Kijang, Kec. Gunung Kijang	Kabupaten Bintang	Rp 1.500.000
2.	FITRI MIRAWATI	Siantan, Desa Tembeling, Kec. Teluk Bintang	Kabupaten Bintang	Rp 1.500.000
3.	VINI NURILLAH CIHERLA	Jl. Kuantan Gg Putri Ledang I No 18	Kabupaten Bintang	Rp 1.500.000
4.	SYARIFAH NOVITA, S.Ak	KM.19 Gesek RT 14 RW 04, Desa Toapaya Selatan, Kec. Toapaya	Kabupaten Bintang	Rp 1.500.000
5.	SITI HANDAYANI	Kijang Kota, Kec. Bintang Timur	Kecamatan Bintang Timur (Kelurahan Kijang Kota & Kelurahan Sei Enam)	Rp. 950.000
6.	SRI HARTINI	Jl. Nusantara Km.18 Kijang, Kel.Gunung Lengkuas, Kec. Bintang Timur	Kecamatan Bintang Timur (Kelurahan Gunung Lengkuas & Kelurahan Sei Lekop)	Rp. 950.000
7.	JUNAIDI HARRY PUTRANTO	Jl. Yos Sudarso, Tanjung Uban Kota, Kec. Bintang Utara	Kecamatan Bintang Utara (Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Utara)	Rp. 950.000
8.	RUDI OPTIADI	Jl. Yos Sudarso, Tanjung Uban Kota, Kec. Bintang Utara	Kecamatan Bintang Utara (Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Lancang Kuning)	Rp. 950.000
9.	ARILA MURWANDARY	Abdurrahman, Mantang Lama, Kec. Mantang	Kecamatan Mantang	Rp. 950.000
10.	HARYADI	RT 001/ RW 001, Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	Kecamatan Toapaya	Rp. 950.000

1	2	3	4	5
11.	SUSILYAH AMUN MAMA	Kp. Melayu RT.02 RW.01, Gunung Kijang	Kecamatan Gunung Kijang (Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau)	Rp. 950.000
12.	PURWATI	Tg. Kapur Rt.05/05 Kawal Gunung Kijang	Kecamatan Gunung Kijang (Kelurahan Kawal, Desa Malang Rapat)	Rp. 950.000
13.	SUSI HANDAYANI	Siantan , Tembeling, Kec. Teluk Bintan	Kecamatan Teluk Bintan (Desa Tembeling, Desa Pengujan, Desa Bintan Buyu)	Rp. 950.000
14.	RONI BASTIAR	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir	Kecamatan Bintan Pesisir	Rp. 950.000
15.	YUFRIADI	Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam	Kecamatan Seri Kuala Lobam (Desa Teluk Sasah, Desa Teluk Lobam, Kelurahan Tg. Permai)	Rp. 950.000
16.	LINDA PERMATASARI	Desa Busung, Kec. Seri Kuala Lobam	Kecamatan Seri Kuala Lobam (Desa Busung, Desa Kuala Sempang)	Rp. 950.000
17.	HENDRIYANI	Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong	Teluk Sebong (Desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi, Kelurahan Kota Baru, Desa Ekang Anculai)	Rp. 950.000
18.	AHMAD YANI	Sumpat Km,53, Pengudang, Kec. Teluk Sebong	Teluk Sebong (Desa Sri Bintan, Desa Berakit, Desa Pengudang)	Rp. 950.000
19.	NIA SAFITRI	Kelurahan Teluk Sekuni RT 004 RW OO2 Kec. Tambelan	Kecamatan Tambelan	Rp. 950.000

BUPATI BINTAN

RB

X ROBY KURNIAWAN